



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 62 /HK.03.1/1376/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai berikut:

- a. Facebook JDIIH KPU Kota Payakumbuh
- b. Twitter @jdihkpu\_pyk
- c. Instagram @jdihkpu\_payakumbuh

KEDUA : sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

**KETIGA** : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh digunakan sebagai media:

- a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di Sub Bagian Hukum; dan
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : 12 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA PAYAKUMBUH,**

ttd


**HAI DI MURSAL.M**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PAYAKUMBUH  
 NOMOR 62/HK.03.1/1376/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH


Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
 Komisi pemilihan umum kota payakumbuh

A.	Facebook	
	Nama Pengguna	JDIH KPU Kota Payakumbuh
	URL	<a href="https://www.facebook.com/people/JDIH-KPU-Kota-Payakumbuh/100072017775848/">https://www.facebook.com/people/JDIH-KPU-Kota-Payakumbuh/100072017775848/</a>
	Tampilan	
	 <p>The screenshot shows the Facebook profile of 'JDIH KPU Kota Payakumbuh'. The cover photo is a banner with the text 'Selamat Datang DI AKUN RESMI JDIH KPU KOTA PAYAKUMBUH' and social media handles: 'id/sumbar/payakumbuh', 'JDIH KPU Kota Payakumbuh', '@jdihkpu', and '@jdihkpu'. The profile picture is the JDIH logo. The 'Intro' section includes the text: 'Akun Resmi JDIH KPU Kota Payakumbuh dikelola oleh Subbagian Hukum KPU Kota Payakumbuh'. Contact information listed is: Page - Government website, (0752) 796501, jdihkpu@gmail.com, lnktr.ee/JDIHKPUYK, jdih.kpu.go.id/sumbar/payakumbuh, and 'Not yet rated (0 reviews)'. A recent post from 'JDIH KPU Kota Payakumbuh' (21 hrs) says: 'Hai #SobatJDIHKPU, pemilu yang baik menjadi ukuran bagi kemajuan dan keberhasilan demokrasi suatu negara. Mari tetap berpartisipasi pada setiap gelaran pemilu maupun pemilihan, jangan golput! Kunjungi website JDIH KPU Kota Payakumbuh di https://jdih.kpu.go.id/sumbar/payakumbuh #KPU.Melayani #jdihkpu #jdihkpu'. The post image shows a man in a red graduation gown and a laptop icon.</p>	

B.	Twitter	JDIH KPU Kota Payakumbuh
	Nama Pengguna	@jdihkpu_pyk
	URL	<a href="https://twitter.com/jdihkpu_pyk">https://twitter.com/jdihkpu_pyk</a>
	Tampilan	



C.	Instagram	JDIH KPU Kota Payakumbuh
	Nama Pengguna	@jdihkpu_payakumbuh
	URL	<a href="https://www.instagram.com/jdihkpu_payakumbuh/">https://www.instagram.com/jdihkpu_payakumbuh/</a>
	Tampilan	



Ditetapkan di : Payakumbuh  
 Pada tanggal : 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PAYAKUMBUH,  
 ttd

HAIDI MURSAL.M



sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PAYAKUMBUH  
 Sekretaris